

## Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam

Rina Isti Yuniarsih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. email: [isti83534@gmail.com](mailto:isti83534@gmail.com)

Received: Januari 2025; Accepted: April 2025; Published: Juni 2025

**Abstract:** *Illegal mining refers to mining activities carried out without official permission from the government or in violation of applicable regulations, which often ignore aspects of safety, the environment and the rights of local communities. Therefore, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining explains in detail related to mining activities and sanctions given to perpetrators of unlicensed mining or illegal mining crimes in Article 158 of the law. The method used in this research is descriptive analysis with sources from normative law. The purpose of this research is to find out the elements of criminal acts and sanctions for Illegal Mining, in Law Number 3 of 2020 and in the perspective of Islamic Criminal Law. The results of this study explain the elements of criminal acts of mining without a license or illegal mining. The sanctions given to the perpetrators in positive law are imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp.100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) and ta'zir punishment in Islamic Criminal Law.*

**Keywords:** *Sanctions, Illegal Mining, Islamic Criminal Law*

**Abstrak:** Tindak pidana illegal mining merujuk pada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, yang sering kali mengabaikan aspek keselamatan, lingkungan, dan hak masyarakat setempat. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan secara rinci terkait aktivitas pertambangan dan sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal mining dalam Pasal 158 undang-undang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan bersumber dari hukum normatif. Tujuan penelitian ini mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana dan sanksi *Illegal Mining*, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal mining. Adapun sanksi yang diberikan pada pelaku dalam hukum positif adalah hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pemberian denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan hukuman *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam.

**Kata Kunci:** Sanksi, *Illegal Mining*, Hukum Pidana Islam

## Pendahuluan

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan serta keadilan masyarakat sesuai yang dicita-citakan dalam butir Pancasila. Kekayaan alam baik dari Kawasan daratan hingga lautan tidak langsung dapat dimanfaatkan karena butuh pengolahan lebih lanjut, sehingga dalam hal ini Negara memiliki hak dalam pengaturan, pengurusan serta pengawasan pengelolaan bahan galian juga kewajiban dalam menggunakannya untuk kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup>

Peran Negara yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk meminimalisir habisnya bahan galian atau pertambangan karena sifatnya tidak dapat diperbaharui, yaitu apabila bahan galian tersebut dieksploitasi secara berlebihan maka tidak dapat kembali ke keadaan semula atau habis.<sup>2</sup> Pertambangan tanpa perizinan atau *Illegal Mining* adalah aktivitas pertambangan baik perseorangan maupun perusahaan yang tidak memiliki izin dalam operasionalnya yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup>

Faktor yang mendorong meningkatnya pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* adalah faktor ekonomi dimana ketersediaan lapangan pekerjaan masih kurang sehingga pelaku pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* kalangan menengah ke bawah mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar meskipun dengan resiko yang tinggi.

Selain itu faktor regulasi yang lemah dari pemerintah sehingga oknum pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* yang berasal dari kalangan menengah ke atas seperti dari perusahaan atau korporasi turut melakukan tindak pidana tersebut.<sup>4</sup> Selain itu, kualitas birokrasi dalam proses perizinan juga menjadi faktor yang berpengaruh.

Dalam kajian hukum Islam, pemanfaatan kekayaan alam secara berlebihan tanpa memiliki izin resmi dapat dikatakan pengrusakan karena menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Hukum terkait dengan pertambangan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 1

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 141

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 90

<sup>4</sup> Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2016, h. 407

Pasal tersebut mengatur terkait dengan perizinan berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan akan dikenakan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Aturan tersebut dibuat untuk mencegah peningkatan kasus pertambangan liar atau *Illegal Mining* yang menyebabkan kerugian bagi Negara dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya seperti kematian pekerja tambang akibat tidak sesuai dengan prosedur keselamatan pertambangan, sosial masyarakat yang terbentur hingga menyebabkan konflik dan dampak kerusakan lingkungan.

Hukum Islam melarang keras aktivitas pertambangan tanpa perizinan (*Illegal Mining*) karena dinilai mendatangkan kemudharatan bagi lingkungan dan masyarakat. Kaitannya dengan hukum *fiqh*, permasalahan yang berdampak pada lingkungan disebut *Fiqh Al-Bi'ah*.

Pendapat dari Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang memiliki hubungan dengan aturan Islam dengan tujuan penjagaan lingkungan seperti penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah bahasan dari *Fiqh Al-Bi'ah*.<sup>6</sup> Bagian dari *fiqh al-bi'ah* adalah memulihkan kerusakan lingkungan dalam konservasi lingkungan yang hukumnya *fardhu kifayah*.

Kaidah fiqh yang berhubungan dengan *illegal minning* atau penambangan liar memiliki hubungan dengan *kemaslahatan* dan *kemudhartan* yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat yakni sebagai berikut.

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْفَرُضِيَّةِ<sup>7</sup>

“Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan yang bersifat wajib.”

الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِنَانِ<sup>8</sup>

“Bahaya atau kemudharatan harus dihindari sejauh mungkin”

---

<sup>5</sup> Rodiliyah & H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.21

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullab Hakim Shah*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), h. 46

<sup>7</sup> Husain Hamid Hasan, *Naẓhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islām*, (Beirut: Dār an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), h. 444-445

<sup>8</sup> Al-Sadlan Shaleh bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara’anha*. Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi,’ 1417, h. 508

Pertambangan yang tidak berdasarkan izin resmi cenderung mengesampingkan keselamatan pekerjaannya karena tidak berdasarkan prosedur dan pengecekan dalam undang-undang. Selain itu, kasus pertambangan juga memberikan gambaran terkait hubungan sosial yang memburuk antara aparat Desa setempat dengan pemilik pertambangan tanpa perizinan atau *Illegal Mining* yang sudah diberi peringatan untuk menghentikan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut.

Hukum Islam melarang keras aktivitas pertambangan tanpa perizinan (*Illegal Mining*) karena dinilai mendatangkan *kemudharatan* bagi lingkungan dan masyarakat. Kaitannya dengan hukum *fiqh*, permasalahan yang berdampak pada lingkungan disebut *Fiqh Al-Bi'ah*.

Dampak nyata yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* menjadi pendorong berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, meskipun dalam kenyataan lapangan masih marak terjadi tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tersebut.

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga turut mengatur permasalahan tersebut karena menyangkut kelangsungan lingkungan. Ketetapan sanksi yang diberikan masih menjadi bahan koreksi bagi pemerintah dan penegak hukum karena kasus pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* masih banyak terjadi. Hal ini yang menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Sugiyono berpendapat bahwa metode *deskriptif analisis* adalah memberikan deskripsi atau penggambaran pada objek penelitian dalam sempel atau data.<sup>9</sup> Dengan kata lain penelitian *deskriptif analitis* berfokus pada masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, yakni menggunakan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan. Teknik

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), h.29

analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan metode interpretasi dimulai dari identifikasi akan kelemahan-kelemahan mendasar dalam suatu hukum atau teori hukum yang relevansi dengan permasalahan kemudian untuk dievaluasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Mining pada Pasal 158 Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Aktivitas pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* memiliki unsur untuk dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tak terkecuali pada pertambangan Batu Bara. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana *illegal mining* Tambang Batu Bara dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni, pertama unsur pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*.

Dalam konteks ini, orang merujuk pada individu yang melakukan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana tersebut. Unsur ini mencakup berbagai aspek, seperti identitas pelaku, kapasitas hukum, dan niat jahat (*mens rea*) yang harus ada untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Salah satu aspek penting dari unsur orang dalam tindak pidana adalah kapasitas hukum pelaku. Kapasitas hukum ini mencakup faktor-faktor seperti usia dan keadaan mental. Di banyak yurisdiksi, anak di bawah umur atau individu yang mengalami gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang mengakui bahwa tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Adapun untuk orang yang dapat dikenakan hukum sering dikenal dengan istilah cakap hukum. Dalam perbuatan hukum, kecakapan merupakan unsur yang begitu penting.<sup>10</sup> Kecakapan (*handelings bekwaaamheid*) berarti seseorang memiliki kapabilitas untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Berkenaan dengan kecakapan, banyak regulasi yang telah mengatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>10</sup> Sahbudi, Malik Ahmad Lubis, Neltivia Purba, "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut Kuhipidana Dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.7, No.1, 2024, h.437

*Pertama*, Tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *Illegal Mining* tidak hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang, subjek hukum lain seperti perusahaan atau korporasi juga berpotensi melakukan tindak pidana tersebut.<sup>11</sup> Hukum pidana di Indonesia mengatur tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Pertama, jika pengurus bertindak sebagai pelaku, maka ia yang harus mempertanggungjawabkannya; kedua, jika korporasi bertindak sebagai pelaku, maka tanggung jawab tetap dibebankan kepada pengurus; dan ketiga, apabila korporasi bertindak sekaligus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

*Kedua*, Unsur Melakukan Pertambangan Tanpa Izin atau *Illegal Mining*. Perizinan adalah bagian dari campur tangan pemerintah terhadap pengendalian langsung mengenai sumber daya tertentu untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>12</sup> Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin termasuk dalam kategori tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 35.

Pasal ini menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan harus didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, berupa Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan izin lainnya. Jenis-jenis perizinan tersebut meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi berdasarkan kontrak/perjanjian, IPR, IPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, serta IUP untuk Penjualan.

*Ketiga*, Unsur Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Pertambangan Tanpa Izin atau *Illegal Mining*. Tindak pidana pertambangan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang aturan hukumnya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan pertambangan

---

<sup>11</sup> Achmad Ratomi, "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)", *Al'Adl*, Vol.X, No.1, 2018, h.10

<sup>12</sup> Muhammad Aditya Rahman, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol.8, No.7, 2024, h.104

tanpa perizinan atau *illegal mining* merupakan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara atau pidana denda.<sup>13</sup>

Dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdapat pada faktor kesalahan yang berbentuk perbuatan kesengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Selain itu, terdapat konsep pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*), di mana tindak pidana dianggap terjadi jika semua unsur kejahatan terpenuhi tanpa memperhitungkan kesalahan pelaku, serta pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*), yang menetapkan bahwa orang lain dapat ikut bertanggung jawab atas perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dalam sistem pertanggungjawaban badan hukum.

Unsur tindak pidana *illegal mining* mencakup berbagai aspek yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Pertama, kegiatan pertambangan ilegal biasanya dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, sehingga melanggar ketentuan hukum yang mengatur eksploitasi sumber daya mineral.

Selain itu, praktik ini sering kali mengabaikan standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Unsur lain yang sering muncul adalah keterlibatan dalam aktivitas kriminal, seperti penyelundupan mineral dan korupsi, di mana penambang ilegal berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menghindari penegakan hukum.

Dengan demikian *illegal mining* tidak hanya menciptakan masalah lingkungan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang kompleks, yang memerlukan penanganan serius serta kesadaran penuh dari pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

### **Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984). h. 37

<sup>14</sup> Gocha Narcky Ranggalawe, dkk, "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin", *Marwah Hukumi*, Vol.1, No.1, 2023.

hingga Rp100.000.000.000. Undang-Undang Minerba mengatur dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>15</sup>

Dalam tahap ini, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berperan dalam menerapkan ketentuan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif melalui koordinasi yang efektif.<sup>16</sup> Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan ditegakkannya hukum terhadap *illegal mining*, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* seperti masyarakat dan budaya.<sup>17</sup>

Elemen-elemen tindak pidana yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda adalah Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK; Menambang mineral yang tidak tercantum dalam izin tanpa mengurus izin baru; dan Memanfaatkan mineral lain di luar izin yang dimiliki tanpa izin baru, yang dianggap sebagai ilegal.

Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang ini juga mengatur pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Pidana tambahan tersebut meliputi perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti alat berat atau kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

### **Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana pertambangan tanpa perizinan atau *illegal mining* termasuk pada perbuatan merusak kelestarian lingkungan hidup. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau *fiqh Al-Bi'ah* yakni aturan Islam terkait perbuatan manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan secara umum dan menjauhkan manusia dari kerusakan yang bersumber dari berbagai dalil terperinci.

Dengan demikian, *fiqh al-Bi'ah* atau yang dikenal dengan istilah *fiqh lingkungan* ini merupakan tuntutan ataupun pengetahuan syar'i akan berbagai masalah ekologi untuk mengkritik perbuatan manusia yang dinilai destruktif dan juga eksploitatif ketika memperlakukan lingkungan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Lex Et Societas V*, No. 10, 2017, hal. 66- 71

<sup>16</sup> Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 33.

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 11

<sup>18</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hal. 15.

Kajian mengenai lingkungan dalam fiqh *Al-Bi'ah* mencakup berbagai permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan dan dikelola (*tasharruf*) secara bijaksana. Dalam fiqh *Al-Bi'ah*, sumber daya alam ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama.

*Pertama*, kelompok hijau yang mencakup sumber daya alam berupa hutan dan tumbuhan. *Kedua*, kelompok biru yang berkaitan dengan sumber daya laut, termasuk ekosistem perairan dan segala kehidupan di dalamnya. *Ketiga*, kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang serta energi yang diperoleh dari dalam bumi, seperti minyak, gas, dan batu bara.<sup>19</sup>

Ini merupakan bagian inti esensial dan utama dalam *Fiqh al-Bi'ah* terkait pengaturan kewenangan (*tasharruf*) dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. *Fiqh Al-Bi'ah* menetapkan prinsip-prinsip konservasi (*ri'ayah*) lingkungan, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dalam kondisi sebagaimana diciptakan, termasuk dalam mengelola sumber daya alamnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara fatal serta merugikan masyarakat sekitar. Sehingga dampak dari perilaku tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam konsep *Fiqh Al-Bi'ah*.

Dalam hukum Islam, bahan galian atau tambang disebut *Rikaz*, yang secara bahasa berarti kepingan mutiara dalam bumi. Menurut para ulama, *Rikaz* merujuk pada harta peninggalan masa Jahiliyah yang tersimpan di dalam tanah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibn Ats̄ir dalam kitab *al-Nihāyah*. Penduduk Hijaz memahami *Rikaz* sebagai harta karun yang terpendam, sedangkan penduduk Iraq mengartikan *Rikaz* sebagai barang tambang atau *Al-Ma'din*, yang memiliki makna serupa, yaitu harta yang tersembunyi di dalam bumi.<sup>20</sup>

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai *Rikaz*. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa *Rikaz* hanya merujuk pada harta peninggalan orang-orang Jahiliyah yang terpendam di dalam bumi. Namun, sebagian ulama lain menganggap bahwa *Rikaz* tidak hanya mencakup harta peninggalan, tetapi juga barang tambang serta barang temuan, baik dari masa Jahiliyah maupun setelah Islam.

---

<sup>19</sup> Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), hal. 100.

<sup>20</sup> Ridwan, *Hukum Pertanian Islam*, STAIN Pers, Purwokerto, 2021, hal. 173- 175

Selain itu, para ulama berpendapat bahwa barang tambang yang ditemukan tidak sepenuhnya menjadi milik penemunya ataupun pemilik dari pengelola tambang. Sebagian dari harta *Rikaz* harus didistribusikan untuk kepentingan sosial, seperti jaminan keamanan sosial (*social safety net*). Adapun terkait dengan status kepemilikan barang tambang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

*Pertama* Pendapat Imam Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam Al-Suthaniyyah* halaman 309 yang menyatakan bahwa Sesiapa yang membuka lahan baru berhak atas kepemilikannya, baik dengan izin penguasa maupun tanpa izin. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, hak itu hanya sah apabila didahului persetujuan penguasa.<sup>21</sup>

*Kedua*, Pendapat Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani dalam Kitab *Subul al-Salam* Jilid 2 halaman 526, "*Al-Mawat merujuk pada tanah atau sumber daya alam yang belum dimanfaatkan atau dikelola.*"<sup>22</sup>

*Ketiga*, Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* Jilid 6 halaman 173, "*Lahan yang berada di sekitar masyarakat dan memiliki fungsi untuk kepentingan umum, seperti jalan, saluran air, tempat pembuangan sampah, dan tempat pembuangan debu, tidak boleh dimanfaatkan atau dikuasai secara pribadi melalui proses ihya (pengelolaan dan pemanfaatan lahan).*"

*Keempat*, Pendapat Imam Hanafi, "*Kepemilikan barang tambang bergantung pada status kepemilikan tanah tempat barang tambang tersebut ditemukan. Jika barang tambang ditemukan dalam tanah yang dimiliki secara pribadi, maka barang tambang tersebut menjadi hak milik pemilik tanah. Hal ini dikarenakan barang tambang dianggap sebagai bagian dari tanah yang dimilikinya.*"

Dalam hukum pidana Islam, perusakan lingkungan termasuk aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin, dikategorikan sebagai kejahatan atau *jarimah*. Meskipun tindak pidana *illegal mining* tidak disebutkan dalam *nash* secara eksplisit, perbuatan tersebut tetap tergolong *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>23</sup>

Hukuman ini diberlakukan sebagai tindakan korektif terhadap berbagai bentuk maksiat yang dapat merugikan individu maupun mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks pertambangan ilegal atau

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.hal. 34

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. hal. 40

<sup>23</sup> Asyari, dkk, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol.11, No.2, hal.168-169

tanpa izin, hukuman yang diberikan umumnya berupa denda. Beberapa ulama (*fugaha*) yang mendukung penerapan hukuman denda sebagai bentuk sanksi umum menetapkan bahwa hukuman ini harus memenuhi persyaratan tertentu.<sup>24</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan jika segala bentuk penebangan juga penambangan yang bersifat merusak lingkungan serta merugikan masyarakat dan negara. Segala bentuk pengasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut maka hukumnya haram dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk bertindak tegas sesuai dengan regulasi yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan, memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang tegas kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal (*Illegal Mining*). Sanksi *ta'zir* dapat berupa denda, hukuman cambuk, kurungan penjara, atau bahkan hukuman mati, yang dirancang sedemikian rupa agar memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan perusakan lingkungan, khususnya hutan.

Penetapan jenis dan tingkat sanksi *ta'zir* ini dapat dilakukan oleh Khalifah (penguasa) melalui peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Namun, apabila Khalifah tidak menetapkan hukum *ta'zir* secara spesifik, maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada *Qadhi Hisbah*, yang berperan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Prinsip utama dalam syariat Islam menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, yang dirumuskan dalam konsep *Maqashid Syari'ah*<sup>27</sup> sebagai fondasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*)<sup>28</sup>, akal (*hifz al-aql*)<sup>29</sup>, keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hal. 87

<sup>25</sup> Ijtima' tentang, Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin, [http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,\(27-04-2007](http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,(27-04-2007) diakses pada hari Senin, 12 November 2024

<sup>26</sup> R, Soepardi, *Hutan dan Kebutuhan Dalam Tiga Jaman*, (Jakarta: Perum Perhutani 1974), 79-83

<sup>27</sup> M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.13, no. 1 (2010): hal.26–51

<sup>28</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.18, no. 1 (2020): hal.1–16

<sup>29</sup> Muh. Rasywan Syarif, "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 1, no. 1 (2021): hal.10–25

Kelima prinsip ini merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia. Berangkat dari dinamisnya konsep *maqashid al-syari'ah*, KH. Ali Yafie mengusulkan agar memelihara lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) juga menjadi bagian dari *maqasyid al-syari'ah*.

Jika ada suatu kaidah yang menyatakan jika manusia memiliki keharusan untuk memiliki penjagaan atas jiwa dan agama, maka untuk menjawab permasalahan lingkungan saat ini ialah dengan adanya kaidah *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup). Hal ini menjadi salah satu landasan penting dalam agama, mengingat kelangsungan hidup manusia sangat erat kaitannya dengan pelestarian dan keamanan lingkungan.<sup>30</sup>

Selaras dengan pendapat 'Abd al-Majid al-Najjar dalam bukunya *Maqashid Al-Syariah Bi-Ab'ad Al-Jadidah* yang menguraikan bahwasanya Perhatian Islam terhadap kelestarian lingkungan terbagi ke dalam empat aspek utama, yaitu: kewajiban melindungi lingkungan dari tindakan merusak; mencegah berbagai bentuk polusi dan pencemaran; menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan; serta menjaga lingkungan melalui upaya pemulihan dan revitalisasi.<sup>31</sup>

Penerapan hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.<sup>32</sup> Adanya pemberian hukuman tersebut juga dimaksudkan untuk menegakkan keadilan meskipun terdapat perbedaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Pertambangan tanpa izin atau *Illegal Mining* dalam hukum positif yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 158 memberikan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *Illegal Mining* dijatuhi hukuman *Ta'zir* yang menjadi wewenang pemerintah (*Ulil Amri*) atau Hakim (*Qadhi*).

---

<sup>30</sup> Suryani & M Ikfil Chasan, "Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal At-Tabrir*, Vo.x, No.3, 2018, hal.4

<sup>31</sup> Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*, (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008), hal. 208-239

<sup>32</sup> Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum (online)*, hal.51

## Kesimpulan

Unsur-unsur dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*, yaitu unsur pelaku yakni individu atau orang yang cakap hukum dan korporasi yang tidak memiliki izin resmi aktivitas pertambangan. Unsur kegiatan pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tanpa adanya perizinan resmi sesuai dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan unsur pertanggungjawaban pidana pada pelaku pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* yang terdapat dalam Pasal 158 yakni hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain pidana penjara dan denda yang merupakan pidana pokok, terdapat pula pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti alat berat atau kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

Sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, namun dalam Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan sehingga para ulama merumuskan aturan terkait hukum lingkungan dalam *Fiqh Al-Bi'ah*. Adapun hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* dalam pandangan Hukum Pidana Islam adalah *Ta'zir* yang mana hukumannya ditentukan atas kewenangan pemimpin.

## Daftar Pustaka

- Al-Najjar, Abd al-Majid, (2008) *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah* (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi).
- Al-Qardhawi, Yusuf, (2002) "*Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*" (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar).
- Arief, Barda Nawaei, (1984) "*Sari Kuliab Hukum Pidana IP*", (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Audah, Abdul Qadir, (2007), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Karisma Ilmu).
- Asyari, dkk, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2.
- Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Lex Et Societas V*, No. 10, 2017.

- Gocha Narcky Ranggalawe, dkk, “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin” , *Marwah Hukumi*, Vol.1, No.1,2023.
- Hamid Hasan, Husain, (1971), “*Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*”, (Beirut: Dâr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah)
- Idrus, Achmad Musyahid, (2020), “Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.18, No. 1.
- Ijtima’ tentang, Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin, [http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,\(27-04-2007\)](http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,(27-04-2007)) diakses pada hari Senin, 12 November 2024
- Khallaf, Abdul Wahab, (2008) *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII, (Beirut: Ad Dar Al-Kuwalitiyah)
- Lamintang, P.A.F. (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru)
- Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018.
- Marbyanto, Edy, (2001) “*Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam).
- Rahman, Muhammad Aditya, (2024), “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol.8, No.7.
- Ratomi, Achmad, (2018), “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)”, *Al’Adl*, Vol.X, No.1.
- Redi, Ahmad (2016), Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No. 3.
- Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*, STAIN Pers, Purwokerto, 2021.
- Rodiliyah & Salim HS, (2017) “*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*”, (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Sahbudi, Malik Ahmad Lubis, Neltivia Purba, “Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut Kuhipidana Dan Hukum Positif Lainnya Di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSJ)*, Vol.7, No.1, 2024.
- Saleng, Abrar, (2004), “*Hukum Pertambangan*”, (Yogyakarta: UII Press).
- Salim, (2017), “*Hukum Pertambangan Indonesia*”, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).

- Shaleh bin Ghanim, Al-Sadlan, 1417 “*Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara’anba*”. Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sukandarrumidi, (2016) “*Bahan-Bahan Galian Industri*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepardi, R, (1974), *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani)
- Suryani & M Ikfil Chasan, (2018), “Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-‘Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal At-Tabrir*, Vol.x, No.3.
- Syarif, Muh. Rasywan, (2021) “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 1, No. 1.
- Syarifuddin, Amir, (2003) “*Garis-Garis Besar Fiqh*,” (Jakarta: Prenada Media).
- Ubaidillah, M. Hasan, (2010), “Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari’ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.13, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yaman dalam *The Mines And Quarries Law No. 22*
- Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Brunei Darussalam dalam *Laws Of Brunei*.
- Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Mesir dalam *The Promulgation of The Mineral Resources Law*.
- Yafie, Ali (2006) “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”, (Jakarta: Ufuk Press)
- Yudianto, Otto, (2012), Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum (online)*, Vol. 8, No. 15.

